



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERANG

# Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Serang 2025



**Dr. H. Asep Nugrahajaya, M.Pd**

Kepala Dindikbud Kab. Serang

**H.E. Kosasih, S.Pd,S.Sos.,M.AP**

Sekretaris Dindikbud Kab. Serang

# Cakupan Paparan

---

- 1 Latar Belakang**
- 2 Jalur Penerimaan Murid Baru**
- 3 Persyaratan Penerimaan Murid Baru**
- 4 Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru**
- 5 Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru**

# 1 Latar Belakang

## Filosofi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025

Pendidikan Bermutu  
Untuk Semua

Inklusi Sosial

Integrasi Sosial

Kohesivitas Sosial

- ❖ Semangat utama zonasi adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua.
- ❖ Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, dimana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif.
- ❖ Pengalaman belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.



**28 Februari 2025**

*Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan  
Menengah Nomor 3 Tahun 2025 diundangkan*





## Dasar Hukum SPMB Kabupaten Serang 2025/2026

- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024, tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
- Peraturan Bupati Serang Nomor: 25 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Serang Tahun Pelajaran 2025/2026,
- SK Kadindikbud Kab.Serang No. 420/300-Disdikbud Tahun 2025 tentang Juknis SPMB pada PAUD, SD, SMP di Kab.Serang Tahun 2025/2026

## 2 Empat Jalur Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

### 1 Domisili

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.**

### 2 Afirmasi

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.**

### 3 Prestasi

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. (dikecualikan SD)**

### 4 Mutasi

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.**



**Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk:**

1. Satuan Pendidikan Kerjasama (**SPK**)
2. Sekolah Indonesia Luar Negeri (**SILN**)
3. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
4. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus
5. Satuan Pendidikan Berasrama
6. Satuan Pendidikan yang Berada di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
7. Satuan Pendidikan di Daerah Terpencil \*)

\*) jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 rombongan belajar

## Persyaratan Umum (Umum) Penerimaan Murid Baru

Persyaratan umum terdiri atas:

- a. **batas usia**; dan/atau
- b. **telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.**



TK

1. Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A
2. Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B



SD

1. Berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Calon Murid berusia 7 tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 SD.
3. Calon Murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 SD.
4. Ketentuan usia paling rendah 6 tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
5. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
6. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
7. Calon Murid kelas 1 SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.



SMP

1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
3. Memiliki Syahadah Diniyah atau dokumen lain yang menjelaskan sedang atau telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Diniyah, bagi calon peserta didik yang memeluk agama Islam;

### 3 Persyaratan Umum Penerimaan Murid Baru

1. **Persyaratan usia** dibuktikan dengan:
  - a. Akta kelahiran; atau
  - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
2. **Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya** dibuktikan dengan:
  - a. Ijazah; atau
  - b. Surat keterangan lulus.

Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:



penyandang disabilitas



pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus



pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus



pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

## JALUR DOMISILI

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili **harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.**
2. **Nama orang tua/wali** calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga **harus sama** dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada **rapor/ijazah** jenjang sebelumnya, **akta kelahiran**, dan/atau **kartu keluarga sebelumnya.**
3. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat **perbedaan, kartu keluarga** terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
  - a. meninggal dunia;
  - b. bercerai; atau
  - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
4. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan **akta kematian atau akta cerai** yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili.**
6. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada nomor 5 meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.
7. **Surat keterangan domisili** sebagaimana dimaksud nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
8. **Surat keterangan domisili** memuat keterangan mengenai:
  - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
  - b. jenis bencana yang dialami.

### 3 Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

#### JALUR AFIRMASI



#### Dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

**Persyaratan khusus** pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, harus memiliki **kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu** dari **Pemerintah Pusat** dan/atau **Pemerintah Daerah**.

Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu:

- a. berdasarkan **data terpadu** Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
- b. **tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.



#### Penyandang Disabilitas

**Persyaratan khusus** pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:

- a. **kartu penyandang disabilitas** yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
- b. **surat keterangan** dari dokter atau dokter spesialis.

## 3 Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

### JALUR PRESTASI

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi, harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
2. Prestasi terdiri atas:
  - a. prestasi akademik; dan/atau
  - b. prestasi nonakademik.
3. **Prestasi akademik** dapat berupa:
  - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
  - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
4. **Prestasi nonakademik** dapat berupa:
  - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
  - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, keagamaan dan/atau bidang nonakademik lainnya.
5. Ketentuan kurasi **dikecualikan** untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.

1. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, **pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan** kepada:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi,
2. Pemangku kepentingan terdiri atas:
  - a. calon Murid;
  - b. penyelenggara lomba;
  - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
  - d. pihak lain yang berkepentingan.

## JALUR PRESTASI



### Bukti Atas Prestasi

1. **Prestasi dibuktikan** dengan:
  - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
  - b. sertifikat/piagam prestasi;
  - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
  - d. dokumen lain terkait prestasi.
2. Bukti atas prestasi **diterbitkan paling lama 3 tahun** sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.



### Bobot Nilai Atas Prestasi

1. **Pemerintah Daerah menetapkan** bobot nilai atas:
  - a. rapor;
  - b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;
  - c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
  - d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
2. Pembobotan **tidak dilakukan** berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

## PEMBOBOTAN JALUR PRESTASI



### Bobot Nilai Prestasi Non Akademik



### Penjelasan :

- Untuk perlombaan yang **bersifat kelompok** seperti Lomba Cerdas Cermat, Kompetisi Sepak bola dan sebagainya, maka skor hasil lomba dihitung **1/2 (setengah)** dari skor sebagaimana Tabel Skor Hasil Perlombaan.
- Nilai Akhir SPMB Jalur Prestasi nonakademik adalah **Jumlah** Skor Rata-Rata Raport, ditambah Skor Piagam / Sertifikat Hasil Lomba.

Tabel Skor Hasil Perlombaan

Lomba Tingkat	Peringkat Juara	Skor
Internasional	I	60
	II	55
	III	50
Nasional	I	45
	II	40
	III	35
Provinsi	I	30
	II	25
	III	20
Kabupaten	I	15
	II	10
	III	5

Contoh:

Seorang Calon Murid Baru memiliki Prestasi sebagai berikut:

1. Nilai Rata – Rapor 5 Semester Terakhir	70
2. Juara I Lomba Disain Batik Tingkat Kabupaten	15
3. Juara II Lomba Disain Batik Tingkat Provinsi	25
4. <i>Juara II Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional</i> <i>(setengah)</i>	20

**Nilai Akhir SPMB Jalur Prestasi**

**130**

## PEMBOBOTAN JALUR PRESTASI KEAGAMAAN



### Bobot Nilai Prestasi Keagamaan

Lomba Tingkat	Jumlah Juz	Skor
Internasional	Juz 1 - 30	60
	Juz 1 - 28	55
	Juz 1 - 27	50
Nasional	Juz 1 - 25	45
	Juz 1 - 22	40
	Juz 1 - 20	35
Provinsi	Juz 1 - 18	30
	Juz 1 - 15	25
	Juz 1 - 12	20
Kabupaten	Juz 1 - 10	15
	Juz 1 - 6	10
	Juz 1 - 3	5



### Penjelasan :

- Prestasi nonakademik di Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud, dapat berupa perlombaan atau Tahfizh Qur'an berdasarkan jumlah Juz, atau berupa hafalan kitab suci bagi agama non muslim minimal 2 Bab, dibuktikan dengan sertifikat/piagam/surat keterangan dari lembaga tahfizh/lainya yang ada disatuan pendidikan asal calon murid baru dan atau pengujian di satuan pendidikan yang dituju, oleh tim/tenaga ahli yang ditunjuk satuan pendidikan dengan ketentuan penskoran tabel tersebut.

### 3 Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

#### JALUR MUTASI



##### Berpindah Domisili Karena Tugas Orang Tua/Wali

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:

- a. **surat penugasan** dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
- b. **surat keterangan pindah domisili** orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran** penerimaan Murid baru.



##### Anak Guru

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:

- a. **surat penugasan** orang tua sebagai guru; dan
- b. **kartu keluarga.**

## 4

# Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru



Penetapan wilayah penerimaan Murid baru dilakukan dengan **prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.**

Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru, Disdikbud Kab.Serang sesuai dengan kewenangan **melakukan penghitungan:**



a. sebaran Satuan Pendidikan;



b. sebaran domisili calon Murid; dan



c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.



Ketentuan Wilayah Domisili SPMB di Kabupaten Serang diatur sebagai berikut :

- a. **Dalam Domisli** adalah domisili calon peserta didik baru di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Serang, yang berjarak 0 (nol) sama dengan 6 (enam) kilometer dari satuan pendidikan; dan
- b. **Luar Domisili** adalah domisili calon peserta didik baru di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Serang, yang berjarak lebih dari 6 (enam) kilometer dari satuan pendidikan;
- c. **Wilayah Domisili SPMB TK** adalah domisili calon peserta didik baru di Dalam Zona yang berada di wilayah Kabupaten Serang.
- d. **Wilayah Domisili SPMB SD** didasarkan pada kelompok wilayah kecamatan yang berada di Dalam Zona. Wilayah Zonasi tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok wilayah.
- e. **Wilayah Domisli SPMB SMP** adalah domisili calon murid baru di Dalam dan Luar dari wilayah Kabupaten Serang; dengan pembagian dalam domisili dan Luar Domisili.
- f. Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan kab. Serang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah Kab/Kota **yakni 15% permasing-masing jalur pendaftaran.**

## 4

# Penetapan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru

Penetapan daya tampung atau kuota jumlah murid per rombongan belajar di Kabupaten Serang, ditetapkan berdasarkan kapasitas/kemampuan daya tampung satuan pendidikan, dengan memperhatikan :



**Kapasitas Daya  
Tampung  
Sekolah**

## 1. Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan :

- Ketersediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
- Ketersediaan sarana dan prasarana belajar;
- Kondusifitas dan efektivitas proses pembelajaran;
- Potensi Penduduk Usia 6 - 7 tahun berdasarkan wilayah penerimaan murid baru (Bagi SD)
- Potensi lulusan SD sederajat berdasarkan wilayah penerimaan murid baru (Bagi SMP)
- Sebaran satuan pendidikan; dan

2. Proyeksi atau **usulan daya tampung murid baru dari satuan pendidikan** sebagaimana dimaksud huruf (1) tercantum dalam lampiran Juknis, sebagai bagian tidak terpisahkan dari materi sosialisasi SPMB ini.

## 4 Persentase Kuota Setiap Jalur Penerimaan Murid Baru

Sekolah	Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi
SD	70%	25%	-	5%
SMP	50%	20%	25%	5%

Total Presentase Kuota 100%,  
sesuai daya tampung masing-masing satuan Pendidikan.

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur **Afirmasi, prestasi dan Mutasi**, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota **Jalur Domisili**.

Dalam menentukan **persentase kuota Jalur Afirmasi**, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung:

- potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

# Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru



**PENGUMUMAN  
PENDAFTARAN  
SPMB**

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU PALING SEDIKIT MEMUAT INFORMASI:**

- PERSYARATAN CALON MURID SESUAI JENJANG
- TANGGAL PENDAFTARAN
- JALUR PENERIMAAN MURID BARU
- JUMLAH KETERSEDIAAN DAYA TAMPUNG
- TANGGAL PENETAPAN PENGUMUMAN HASIL PROSES SELEKSI
- KETENTUAN PENDAFTARAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA

+123-456-7890    kemdikdasmen.go.id    Jl. Pendidikan Bermutu, Jakarta

- Pengumuman **secara terbuka** baik sekolah atau negeri swasta
- Melalui website resmi SPMB, papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
- dilaksanakan **paling lambat minggu kesatu bulan Mei** tahun 2025

## Pengumuman memuat paling sedikit:

1. Persyaratan Calon Sesuai Jenjang
2. Tanggal Pendaftaran
3. Jalur Penerimaan
4. Jumlah Ketersediaan Daya Tampung
5. Tanggal Penetapan Pengumuman Hasil Proses Seleksi
6. Ketentuan Pendaftaran **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

## 5 Jadwal Tahapan Pelaksanaan SPMB



### a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

No	Tahapan	Pelaksanaan
1	Sosialisasi	14 April s.d 31 Mei 2025
2	Pendaftaran	02 Juni s.d 26 Juni 2025
3	Seleksi SPMB	02 Juni s.d 26 Juni 2025
4	Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi	30 Juni 2025
5	Daftar Ulang / Pendataan Ulang	01 s.d 10 Juli 2025

## 5 Jadwal Tahapan Pelaksanaan SPMB



	SOSIALISASI	PENDAFTARAN	SELEKSI SPMB	PENGUMUMAN/ PENETAPAN	DAFTAR ULANG
<b>SD</b>	05 s.d 31 Mei 2025	21 s.d 30 Juni 2025	01 s.d 05 Juli 2025	07 Juli 2025	08 s.d 11 Juli 2025
<b>SMP</b>	05 s.d 31 Mei 2025	23 s.d 27 Juni 2025	30 Juni s.d 04 Juli 2025	07 Juli 2025	08 s.d 11 Juli 2025

## 5 Pengumuman Penetapan Murid Baru



Pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid **yang dinyatakan lolos seleksi** pada setiap jalur penerimaan Murid baru.



Pemerintah Daerah **wajib** memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru **berjumlah paling banyak sama** dengan jumlah ketersediaan daya tampung **yang diumumkan**.



Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud melalui mekanisme dalam jaringan/*daring*, dapat dilihat pada laman website melalui menu pengumuman hasil SPMB pada laman **<https://spmb.serangkab.go.id>** sesuai dengan tanggal pengumuman hasil yang ditentukan.



Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, Pemerintah Daerah **wajib mengumumkan** calon Murid yang dinyatakan **tidak lolos seleksi**.

### Bagaimana jika Calon Murid tidak lolos seleksi?



#### Penyaluran

- Pemda menyalurkan **calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi** ke Sekolah Negeri pada wilayah penerimaan terdekat, Sekolah Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
- Penyaluran juga **dapat dilakukan melalui kerja sama** antar-Pemda dengan penyelenggara Satuan Pendidikan terkait



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERANG

# TERIMA KASIH



22

# Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru

SCAN DISINI



[https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=3516](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3516)

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/permendikdasmenspmb>